



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standar harga satuan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi:
 - a. Biaya kegiatan;
 - b. Honorarium;
 - c. Biaya pemeliharaan; dan
 - d. Harga pengadaan kendaraan dinas.
- (3) Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. Estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah;
 - b. Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi;dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Perubahan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Gubernur.
- (3) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Standarisasi;
 - b. Ketua Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud;
 - c. Dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Khusus perencanaan pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d, mempedomani referensi tambahan/suplemen daftar harga pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (<http://eshb.jatengprov.go.id/2021>).

Pasal 6

- (1) Suplemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan apabila:
- Terdapat penambahan jenis (*item*) suplemen yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini;
 - Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar dalam suplemen.
- (2) Perubahan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Standarisasi;
 - Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud;
 - Dalam hal usulan perubahan diterima, Ketua Tim akan menetapkan perubahan suplemen.
- (3) Penetapan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan untuk perencanaan Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 27.



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
JAWA TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

Standar harga satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Standar harga satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri :

1. Standar Biaya Konsumsi Rapat;
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Standar Biaya Kegiatan Lainnya.

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT.

Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Biaya konsumsi rapat tersebut termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang terdiri dari :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan persidangan dan sejenisnya yang terkait dengan kedinasan;

- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera saat melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian.

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- b. Uang Representasi.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang diberikan secara lumpsum.

- c. Biaya Penginapan.

Satuan biaya penginapan merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan di berikan bantuan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

- d. Biaya Transport.

Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti dengan batas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari standar, kecuali untuk tiket pesawat.

Biaya transport terdiri dari :

1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).

Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

2) Biaya Taksi.

Standar biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, terdiri dari tempat lokasi ke bandara, dari bandara ke tujuan lokasi penyelenggaraan acara demikian pula sebaliknya.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi diberikan secara lumpsum atau dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

3) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*).

Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari :

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Residence*.

Standar biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :

1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA.

Standar biaya kegiatan lainnya terdiri dari :

a. Standar Biaya Pekerja Seni/Da'i/Host Acara dan Sejenisnya.

Standar harga pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran. Biaya pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori :

- 1) Tingkat Lokal;
- 2) Tingkat Regional;
- 3) Tingkat Nasional;

4) Tingkat Internasional.

b. Standar Biaya Penghargaan pada Prestasi/Tali Asih.

Standar biaya penghargaan pada prestasi/tali asih merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Pemberian penghargaan berupa uang untuk peserta lomba yang menjadi pemenang dalam suatu perlombaan terbagi menjadi 2 (dua) :

1) Perlombaan Bertaraf Nasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh Provinsi di Indonesia.

2) Perlombaan Bertaraf Internasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh negara.

Pemberian tali asih yang diberikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Merupakan perwakilan kontingen Provinsi/Indonesia yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Nasional.

2) Kompetisi yang diikuti merupakan kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh Federasi/Organisasi Internasional.

c. Standar Biaya Hadiah Lomba/Program.

Standar hadiah lomba/hadiah program merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Pemberian hadiah lomba/program dapat berupa uang pembinaan atau barang yang disetarakan dengan uang, terbagi menjadi 2 (dua) kategori :

1) Perorangan.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lomba/program tunggal, atau hadiah yang diberikan untuk perorangan.

2) Beregu/Kelompok.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lebih dari 3 (tiga) orang, atau hadiah program yang diberikan untuk kelompok.

Pemberian hadiah pemenang lomba atau hadiah program dilaksanakan secara selektif sesuai prioritas, patut dan wajar serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Standar Biaya Bantuan Kepada Penerima Manfaat.

Standar biaya bantuan kepada penerima manfaat merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Bantuan kepada penerima manfaat diberikan kepada kalayan panti, orang terlantar, bantuan bidang pendidikan (bantuan buku, bantuan tesis/desertasi S2 dan S3, asuransi siswa), bantuan bidang kesehatan.

e. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain.

Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar biaya selain huruf a sampai dengan huruf d.

Standar harga satuan biaya kegiatan terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT			
Kudapan/Makanan Kecil/Snack	Rapat Koordinasi Setingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Orang/Kali	49.000
	Rapat Biasa	Orang/Kali	15.000
Makan/Nasi Dos	Rapat Koordinasi Setingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Orang/Kali	110.000
	Rapat Biasa	Orang/Kali	38.000
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kota	Lebih dari 8 jam/kegiatan diluar jam kerja dan atau memiliki resiko tanggung jawab besar dan atau tingkat kesulitan tinggi misalnya : razia Kbm, pengiriman surat mendesak di luar jam kerja sudah termasuk transport lokal/BBM	OH	150.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jawa Tengah	OH	370.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	Aceh	OH	360.000
	Sumatera Utara	OH	370.000
	Riau	OH	370.000
	Kepulauan Riau	OH	370.000
	Jambi	OH	370.000
	Sumatera Barat	OH	380.000
	Sumatera Selatan	OH	380.000
	Lampung	OH	380.000
	Bengkulu	OH	380.000
	Bangka Belitung	OH	410.000
	Banten	OH	370.000
	Jawa Barat	OH	430.000
	D.K.I Jakarta	OH	530.000
	D.I Yogyakarta	OH	420.000
	Jawa Timur	OH	410.000
	Bali	OH	480.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
	Kalimantan Barat	OH	380.000
	Kalimantan Tengah	OH	360.000
	Kalimantan Selatan	OH	380.000
	Kalimantan Timur	OH	430.000
	Kalimantan Utara	OH	430.000
	Sulawesi Utara	OH	370.000
	Gorontalo	OH	370.000
	Sulawesi Barat	OH	410.000
	Sulawesi Selatan	OH	430.000
	Sulawesi Tengah	OH	370.000
	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
	Maluku	OH	380.000
	Maluku Utara	OH	430.000
	Papua	OH	580.000
	Papua Barat	OH	480.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jawa Tengah	OH	110.000
	Jakarta	OH	160.000
Uang Representasi Dalam Kota (> 8 jam)	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000
	Pejabat Eselon I	OH	100.000
	Pejabat Eselon II	OH	75.000
Uang Representasi Luar Kota	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000
	Pejabat Eselon I	OH	200.000
	Pejabat Eselon II	OH	150.000
Biaya Penginapan Dalam Daerah/ Jawa Tengah	Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	OH	4.242.000
	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	1.480.000
	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	OH	954.000
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III Kebawah	OH	600.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Aceh	OH	4.420.000
	Sumatera Utara	OH	4.960.000
	Riau	OH	3.820.000
	Kepulauan Riau	OH	4.275.000
	Jambi	OH	4.000.000
	Sumatera Barat	OH	5.236.000
	Sumatera Selatan	OH	5.850.000
	Lampung	OH	4.491.000
	Bengkulu	OH	2.071.000
	Bangka Belitung	OH	3.827.000
	Banten	OH	5.725.000
	Jawa Barat	OH	5.381.000
	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000
	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000
	Jawa Timur	OH	4.400.000
	Bali	OH	4.890.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000
	Kalimantan Barat	OH	2.654.000
	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000
	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000
	Kalimantan Timur	OH	4.000.000
	Kalimantan Utara	OH	4.000.000
	Sulawesi Utara	OH	4.919.000
	Gorontalo	OH	4.168.000
	Sulawesi Barat	OH	4.076.000
	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000
	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000
	Maluku	OH	3.467.000
	Maluku Utara	OH	3.440.000
	Papua	OH	3.859.000
	Papua Barat	OH	3.872.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/ Setara	Aceh	OH	3.526.000
	Sumatera Utara	OH	1.518.000
	Riau	OH	3.119.000
	Kepulauan Riau	OH	1.854.000
	Jambi	OH	3.337.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Sumatera Barat	OH	3.332.000
	Sumatera Selatan	OH	3.083.000
	Lampung	OH	2.067.000
	Bengkulu	OH	1.628.000
	Bangka Belitung	OH	2.838.000
	Banten	OH	2.373.000
	Jawa Barat	OH	2.755.000
	D.K.I Jakarta	OH	1.490.000
	D.I Yogyakarta	OH	2.695.000
	Jawa Timur	OH	1.605.000
	Bali	OH	1.946.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	2.648.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	1.493.000
	Kalimantan Barat	OH	1.538.000
	Kalimantan Tengah	OH	3.391.000
	Kalimantan Selatan	OH	3.316.000
	Kalimantan Timur	OH	2.188.000
	Kalimantan Utara	OH	2.188.000
	Sulawesi Utara	OH	2.290.000
	Gorontalo	OH	2.549.000
	Sulawesi Barat	OH	2.581.000
	Sulawesi Selatan	OH	1.550.000
	Sulawesi Tengah	OH	2.027.000
	Sulawesi Tenggara	OH	2.059.000
	Maluku	OH	3.240.000
	Maluku Utara	OH	3.175.000
	Papua	OH	3.318.000
	Papua Barat	OH	3.212.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon III/Golongan IV/ Setara	Aceh	OH	1.294.000
	Sumatera Utara	OH	1.100.000
	Riau	OH	1.650.000
	Kepulauan Riau	OH	1.037.000
	Jambi	OH	1.212.000
	Sumatera Barat	OH	1.353.000
	Sumatera Selatan	OH	1.571.000
	Lampung	OH	1.140.000
	Bengkulu	OH	1.546.000
	Bangka Belitung	OH	1.957.000
	Banten	OH	1.000.000
	Jawa Barat	OH	1.006.000
	D.K.I Jakarta	OH	992.000
	D.I Yogyakarta	OH	1.384.000
	Jawa Timur	OH	1.076.000
	Bali	OH	990.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000
	Kalimantan Barat	OH	1.125.000
	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000
	Kalimantan Selatan	OH	1.500.000
	Kalimantan Timur	OH	1.507.000
	Kalimantan Utara	OH	1.507.000
	Sulawesi Utara	OH	924.000
	Gorontalo	OH	1.431.000
	Sulawesi Barat	OH	1.075.000
	Sulawesi Selatan	OH	1.020.000
	Sulawesi Tengah	OH	1.567.000
	Sulawesi Tenggara	OH	1.297.000
	Maluku	OH	1.048.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Maluku Utara	OH	1.073.000
	Papua	OH	2.521.000
	Papua Barat	OH	2.056.000
Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon IV/Golongan III Kebawah/Setara	Aceh	OH	556.000
	Sumatera Utara	OH	530.000
	Riau	OH	852.000
	Kepulauan Riau	OH	792.000
	Jambi	OH	580.000
	Sumatera Barat	OH	650.000
	Sumatera Selatan	OH	861.000
	Lampung	OH	580.000
	Bengkulu	OH	630.000
	Bangka Belitung	OH	622.000
	Banten	OH	718.000
	Jawa Barat	OH	570.000
	D.K.I Jakarta	OH	730.000
	D.I Yogyakarta	OH	845.000
	Jawa Timur	OH	664.000
	Bali	OH	910.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000
	Kalimantan Barat	OH	538.000
	Kalimantan Tengah	OH	659.000
	Kalimantan Selatan	OH	540.000
	Kalimantan Timur	OH	804.000
	Kalimantan Utara	OH	804.000
	Sulawesi Utara	OH	782.000
	Gorontalo	OH	764.000
	Sulawesi Barat	OH	704.000
	Sulawesi Selatan	OH	732.000
	Sulawesi Tengah	OH	951.000
	Sulawesi Tenggara	OH	786.000
	Maluku	OH	667.000
	Maluku Utara	OH	600.000
	Papua	OH	829.000
	Papua Barat	OH	718.000
Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP)	Asal Jakarta Tujuan Ambon (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	7.081.000
	Asal Jakarta Tujuan Balikpapan (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	3.797.000
	Asal Jakarta Tujuan Banda Aceh (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	4.492.000
	Asal Jakarta Tujuan Bandar Lampung (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	1.583.000
	Asal Jakarta Tujuan Banjarmasin (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.995.000
	Asal Jakarta Tujuan Batam (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.888.000
	Asal Jakarta Tujuan Bengkulu (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.621.000
	Asal Jakarta Tujuan Biak (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	7.519.000
	Asal Jakarta Tujuan Denpasar (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	3.262.000
	Asal Jakarta Tujuan Gorontalo (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	4.824.000
	Asal Jakarta Tujuan Jambi (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.460.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Asal Jakarta Tujuan Jayapura (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	8.193.000
	Asal Jakarta Tujuan Yogyakarta (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.268.000
	Asal Jakarta Tujuan Kendari (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	4.182.000
	Asal Jakarta Tujuan Kupang (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	5.081.000
	Asal Jakarta Tujuan Makasar (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	3.829.000
	Asal Jakarta Tujuan Malang (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.695.000
	Asal Jakarta Tujuan Mamuju (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	4.867.000
	Asal Jakarta Tujuan Manado (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	5.102.000
	Asal Jakarta Tujuan Manokwari (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	10.824.000
	Asal Jakarta Tujuan Mataram (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	3.230.000
	Asal Jakarta Tujuan Medan (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	3.808.000
	Asal Jakarta Tujuan Padang (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.952.000
	Asal Jakarta Tujuan Palangkaraya (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.984.000
	Asal Jakarta Tujuan Palembang (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.268.000
	Asal Jakarta Tujuan Palu (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	5.113.000
	Asal Jakarta Tujuan Pangkal Pinang (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.139.000
	Asal Jakarta Tujuan Pekanbaru (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	3.016.000
	Asal Jakarta Tujuan Pontianak (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.781.000
	Asal Jakarta Tujuan Semarang (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.182.000
	Asal Jakarta Tujuan Solo (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.342.000
	Asal Jakarta Tujuan Surabaya (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	2.674.000
	Asal Jakarta Tujuan Ternate (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	6.664.000
	Asal Jakarta Tujuan Timika (Kelas Ekonomi)	Orang/Kali	7.487.000
Biaya Taksi			
Biaya Taksi Dalam Daerah	Semarang	Orang/Kali	75.000
Biaya Taksi Luar Daerah	Aceh	Orang/Kali	123.000
	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
	Riau	Orang/Kali	94.000
	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
	Jambi	Orang/Kali	147.000
	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
	Lampung	Orang/Kali	167.000
	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
	Banten	Orang/Kali	446.000
	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000
	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
	Bali	Orang/Kali	159.000
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
	Maluku	Orang/Kali	240.000
	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
	Papua	Orang/Kali	431.000
	Papua Barat	Orang/Kali	182.000
Biaya Transportasi Darat dari Semarang ke Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah (<i>One Way</i>)	ke Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
	ke Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
	ke Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
	ke Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
	ke Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
	ke Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
	ke Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
	ke Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
	ke Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
	ke Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
	ke Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
	ke Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
	ke Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
	ke Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
	ke Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
	ke Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
	ke Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
	ke Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
	ke Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
	ke Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
	ke Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
	ke Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
	ke Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
	ke Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
	ke Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
	ke Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
	ke Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
Biaya Transportasi			
Transportasi Dalam Daerah	BBM (1 liter/7 Km) dan Biaya Tol (<i>at cost</i>)	Tahun	UP

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Transportasi Luar Daerah		Tahun	UP
STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
Paket Fullboard			
Paket Fullboard Dalam Daerah/ Jawa Tengah	Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	OPH	749.000
	Eselon II/Setara	OPH	675.000
	Eselon III Kebawah	OPH	575.000
Paket Fullboard Luar Daerah Setingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Aceh	OPH	1.075.000
	Sumatera Utara	OPH	800.000
	Riau	OPH	690.000
	Kepulauan Riau	OPH	790.000
	Jambi	OPH	1.008.000
	Sumatera Barat	OPH	987.000
	Sumatera Selatan	OPH	860.000
	Lampung	OPH	836.000
	Bengkulu	OPH	973.000
	Bangka Belitung	OPH	925.000
	Banten	OPH	919.000
	Jawa Barat	OPH	1.110.000
	D.K.I Jakarta	OPH	1.216.000
	D.I Yogyakarta	OPH	963.000
	Jawa Timur	OPH	1.784.000
	Bali	OPH	1.500.000
	Nusa Tenggara Barat	OPH	1.001.000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	1.088.000
	Kalimantan Barat	OPH	810.000
	Kalimantan Tengah	OPH	1.267.000
	Kalimantan Selatan	OPH	930.000
	Kalimantan Timur	OPH	863.000
	Kalimantan Utara	OPH	848.000
	Sulawesi Utara	OPH	870.000
	Gorontalo	OPH	1.338.000
	Sulawesi Barat	OPH	856.000
	Sulawesi Selatan	OPH	1.574.000
	Sulawesi Tengah	OPH	1.013.000
	Sulawesi Tenggara	OPH	800.000
	Maluku	OPH	1.300.000
	Maluku Utara	OPH	850.000
	Papua	OPH	1.863.000
	Papua Barat	OPH	1.752.000
Paket Fullboard Luar Daerah Setingkat Eselon II/Setara	Aceh	OPH	772.000
	Sumatera Utara	OPH	746.000
	Riau	OPH	591.000
	Kepulauan Riau	OPH	625.000
	Jambi	OPH	840.000
	Sumatera Barat	OPH	663.000
	Sumatera Selatan	OPH	745.000
	Lampung	OPH	640.000
	Bengkulu	OPH	912.000
	Bangka Belitung	OPH	804.000
	Banten	OPH	837.000
	Jawa Barat	OPH	822.000
	D.K.I Jakarta	OPH	1.197.000
	D.I Yogyakarta	OPH	750.000
	Jawa Timur	OPH	1.352.000
	Bali	OPH	1.182.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Nusa Tenggara Barat	OPH	764.000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	825.000
	Kalimantan Barat	OPH	664.000
	Kalimantan Tengah	OPH	1.031.000
	Kalimantan Selatan	OPH	734.000
	Kalimantan Timur	OPH	750.000
	Kalimantan Utara	OPH	750.000
	Sulawesi Utara	OPH	737.000
	Gorontalo	OPH	1.299.000
	Sulawesi Barat	OPH	792.000
	Sulawesi Selatan	OPH	1.127.000
	Sulawesi Tengah	OPH	738.000
	Sulawesi Tenggara	OPH	688.000
	Maluku	OPH	724.000
	Maluku Utara	OPH	669.000
	Papua	OPH	990.000
	Papua Barat	OPH	1.120.000
Paket Residence			
Paket Residence Dalam Daerah/ Jawa Tengah	Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	OPH	541.000
	Eselon II/Eselon III/Setara	OPH	454.000
Paket Residence Luar Daerah Setingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara	Aceh	OPH	749.000
	Sumatera Utara	OPH	641.000
	Riau	OPH	560.000
	Kepulauan Riau	OPH	590.000
	Jambi	OPH	635.000
	Sumatera Barat	OPH	555.000
	Sumatera Selatan	OPH	652.000
	Lampung	OPH	634.000
	Bengkulu	OPH	623.000
	Bangka Belitung	OPH	705.000
	Banten	OPH	863.000
	Jawa Barat	OPH	956.000
	D.K.I Jakarta	OPH	943.000
	D.I Yogyakarta	OPH	655.000
	Jawa Timur	OPH	763.000
	Bali	OPH	865.000
	Nusa Tenggara Barat	OPH	898.000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	696.000
	Kalimantan Barat	OPH	737.000
	Kalimantan Tengah	OPH	804.000
	Kalimantan Selatan	OPH	624.000
	Kalimantan Timur	OPH	639.000
	Kalimantan Utara	OPH	624.000
	Sulawesi Utara	OPH	623.000
	Gorontalo	OPH	608.000
	Sulawesi Barat	OPH	646.000
	Sulawesi Selatan	OPH	700.000
	Sulawesi Tengah	OPH	672.000
	Sulawesi Tenggara	OPH	587.000
	Maluku	OPH	760.000
	Maluku Utara	OPH	814.000
	Papua	OPH	854.000
	Papua Barat	OPH	818.000
Paket Residence Luar Daerah Setingkat Eselon II/Eselon III/Setara	Aceh	OPH	630.000
	Sumatera Utara	OPH	453.000
	Riau	OPH	430.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Kepulauan Riau	OPH	500.000
	Jambi	OPH	516.000
	Sumatera Barat	OPH	413.000
	Sumatera Selatan	OPH	511.000
	Lampung	OPH	486.000
	Bengkulu	OPH	498.000
	Bangka Belitung	OPH	684.000
	Banten	OPH	629.000
	Jawa Barat	OPH	729.000
	D.K.I Jakarta	OPH	787.000
	D.I Yogyakarta	OPH	520.000
	Jawa Timur	OPH	733.000
	Bali	OPH	771.000
	Nusa Tenggara Barat	OPH	700.000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	648.000
	Kalimantan Barat	OPH	581.000
	Kalimantan Tengah	OPH	582.000
	Kalimantan Selatan	OPH	489.000
	Kalimantan Timur	OPH	509.000
	Kalimantan Utara	OPH	509.000
	Sulawesi Utara	OPH	455.000
	Gorontalo	OPH	425.000
	Sulawesi Barat	OPH	558.000
	Sulawesi Selatan	OPH	526.000
	Sulawesi Tengah	OPH	619.000
	Sulawesi Tenggara	OPH	490.000
	Maluku	OPH	599.000
	Maluku Utara	OPH	523.000
	Papua	OPH	771.000
	Papua Barat	OPH	705.000
Uang Harian Paket Fullboard	Aceh	OH	120.000
	Sumatera Utara	OH	130.000
	Riau	OH	130.000
	Kepulauan Riau	OH	130.000
	Jambi	OH	130.000
	Sumatera Barat	OH	120.000
	Sumatera Selatan	OH	120.000
	Lampung	OH	130.000
	Bengkulu	OH	130.000
	Bangka Belitung	OH	130.000
	Banten	OH	120.000
	Jawa Barat	OH	150.000
	D.K.I Jakarta	OH	180.000
	Jawa Tengah	OH	130.000
	D.I Yogyakarta	OH	140.000
	Jawa Timur	OH	140.000
	Bali	OH	160.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000
	Kalimantan Barat	OH	130.000
	Kalimantan Tengah	OH	120.000
	Kalimantan Selatan	OH	130.000
	Kalimantan Timur	OH	150.000
	Kalimantan Utara	OH	150.000
	Sulawesi Utara	OH	130.000
	Gorontalo	OH	130.000
	Sulawesi Barat	OH	120.000
	Sulawesi Selatan	OH	150.000
	Sulawesi Tengah	OH	130.000
	Sulawesi Tenggara	OH	130.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Maluku	OH	120.000
	Maluku Utara	OH	130.000
	Papua	OH	200.000
	Papua Barat	OH	160.000
Uang Harian Paket Residence	Aceh	OH	120.000
	Sumatera Utara	OH	130.000
	Riau	OH	130.000
	Kepulauan Riau	OH	130.000
	Jambi	OH	130.000
	Sumatera Barat	OH	120.000
	Sumatera Selatan	OH	120.000
	Lampung	OH	130.000
	Bengkulu	OH	130.000
	Bangka Belitung	OH	130.000
	Banten	OH	120.000
	Jawa Barat	OH	150.000
	D.K.I Jakarta	OH	180.000
	Jawa Tengah	OH	130.000
	D.I Yogyakarta	OH	140.000
	Jawa Timur	OH	140.000
	Bali	OH	160.000
	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000
	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000
	Kalimantan Barat	OH	130.000
	Kalimantan Tengah	OH	120.000
	Kalimantan Selatan	OH	130.000
	Kalimantan Timur	OH	150.000
	Kalimantan Utara	OH	150.000
	Sulawesi Utara	OH	130.000
	Gorontalo	OH	130.000
	Sulawesi Barat	OH	120.000
	Sulawesi Selatan	OH	150.000
	Sulawesi Tengah	OH	130.000
	Sulawesi Tenggara	OH	130.000
	Maluku	OH	120.000
	Maluku Utara	OH	130.000
	Papua	OH	200.000
	Papua Barat	OH	160.000
STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA			
Biaya Pekerja Seni/Da'i/Host Acara dan Sejenisnya	Tingkat Internasional	Event	750.000.000
	Tingkat Nasional	Event	350.000.000
	Tingkat Regional/Provinsi	Event	50.000.000
	Tingkat Lokal	Event	10.000.000
Biaya Penghargaan Pada Prestasi/Tali Asih			
Juara Tingkat Internasional	Juara I/Medali Emas	Orang	250.000.000
	Juara II/Medali Perak	Orang	200.000.000
	Juara III/Medali Perunggu	Orang	150.000.000
Juara Tingkat Nasional	Juara I/Medali Emas	Orang	125.000.000
	Juara II/Medali Perak	Orang	100.000.000
	Juara III/Medali Perunggu	Orang	75.000.000
Biaya Hadiah Lomba/Program			
Kategori Perorangan	Juara I	Event	15.000.000
	Juara II	Event	10.000.000
	Juara III	Event	7.500.000
	Juara Harapan I	Event	4.000.000
	Juara Harapan II	Event	3.000.000
	Juara Harapan III	Event	2.000.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Kategori Kelompok	Juara I	Event	20.000.000
	Juara II	Event	15.000.000
	Juara III	Event	10.000.000
	Juara Harapan I	Event	8.000.000
	Juara Harapan II	Event	6.500.000
	Juara Harapan III	Event	5.000.000
Pembina/Pendamping/Instruktur	Juara I	Okeg	7.500.000
Juri Lomba	Ketua	Okeg	5.000.000
	Anggota	Okeg	4.000.000
Biaya Bantuan Kepada Penerima Manfaat/Perorangan			
Bantuan Transport Harian Kelayan Panti	Panti Anak	OH	10.000
Santunan Satu Orang Satu Hari (SOSH)	Kelayan Panti Pemerintah	OH	30.000
Bantuan Satu Orang Satu Hari (SOSH)	Kelayan Panti Swasta	OH	10.000
Bantuan Kepada Korban Kekerasan	Berbasis Gender dan Anak	Kasus	2.500.000
Bantuan Pemulangan Orang Terlantar		Tahun	UP
Bantuan Biaya Pendidikan	Tuisi S3	OK	5.000.000
	Tuisi S2	OK	4.000.000
	Pembelian Buku	OK	500.000
Biaya Pemakaman Kelayan di Balai/ Unit Rehabilitasi Sosial	Panti Pemerintah	Orang	1.500.000
Terapi Psikologi Oleh Dokter		Per Sesi	200.000
Terapi Psikologi Oleh Perawat		Per Sesi	150.000
Biaya Kegiatan Lain-Lain			
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Berupa Material Bahan Bangunan	Paket	15.000.000
Biaya Penanganan Perkara Perdata Oleh Advokat Sampai Dengan Inkrah	Kasus Pemerintah Daerah	Kasus	2.500.000
Instruktur Senam dan Sejenisnya		OK	400.000
Juru Bahasa Isyarat		OJ	200.000
Panitia Seleksi JPT	Ketua	Per Tahap	5.000.000
	Anggota	Per Tahap	4.000.000
Biaya Sertifikasi		Per Sertifikat	UP
Biaya Kursus/Pelatihan		Tahun	UP

Keterangan :

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OK : Orang/Kegiatan

Okeg : Orang/Kegiatan

OPH : Orang/Paket/Hari

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
JAWA TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Standar harga satuan honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan honorarium meliputi :

1. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
2. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator;
4. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
6. Standar Honorarium Tenaga Teknis/Penyuluhan/Pendampingan;
7. Standar Honorarium Rohaniawan;
8. Standar Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*;
9. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;
10. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;
11. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain :

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA. Untuk

membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.

b. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagai berikut :

1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA :

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

d. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) disetarakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, diberikan kepada:

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

2) Narasumber atau pembahas berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

b. Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

4. STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Kepala Daerah dapat membentuk tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah Tim yang Dapat Diberikan Honor
1.	Pejabat Eselon I dan II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan ketentuan :

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi di luar SKPD yang bersangkutan;
- 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

b. Honorarium Beracara.

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/PENDAMPINGAN.

Honorarium Tenaga Teknis atau Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/pendampingan sesuai dengan keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi, Kab./Kota dengan ketentuan :

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat.

7. STANDAR HONORARIUM ROHANIAWAN.

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

8. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*, terdiri dari:

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

9. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN.

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. STANDAR HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-

akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

11. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

a. Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan :

- 1) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara;
- 3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12. STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Standar harga satuan honorarium terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	1.040.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1.450.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	1.660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	2.280.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2.590.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	3.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3.420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	3.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	4.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	4.770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	5.290.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	5.810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	6.330.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7.370.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	1.010.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	1.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	1.610.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	2.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar		2.520.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	2.920.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	3.720.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	4.130.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	4.630.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	5.130.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	5.640.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	6.140.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7.140.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	480.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	990.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	1.520.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	2.040.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	2.440.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2.830.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	3.230.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	3.620.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	4.420.000
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	340.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	860.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	1.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	1.320.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	2.120.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2.470.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	2.810.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	3.160.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	3.840.000
Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	260.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	310.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	370.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	430.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	640.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	810.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	980.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1.330.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	1.580.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	1.840.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	2.090.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	2.350.000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	2.860.000
STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR			
Honorarium Narasumber/Pembahas	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang di setarakan	OJ	900.000
Honorarium Moderator		OK	700.000
STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Pengarah	OB	1.500.000
	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	Ketua	OB	1.000.000
	Wakil ketua	OB	850.000
	Sekretaris	OB	750.000
	Anggota	OB	750.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	220.000
STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1.800.000
Honorarium Beracara		OK	1.800.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/PENDAMPINGAN	Doktor (S3)	OB	4.275.000
	Master (S2)	OB	3.790.000
	Sarjana (S1)	OB	3.535.000
	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	3.250.000
	SLTA	OB	2.850.000
	Tenaga Teknis Rendah	OH	100.000
STANDAR HONORARIUM ROHANIAWAN		OK	400.000
STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Penanggung Jawab	Oter	500.000
	Redaktur	Oter	400.000
	Penyunting/Editor	Oter	300.000
	Desain Grafis	Oter	180.000
	Fotografer	Oter	180.000
	Sekretariat	Oter	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Penanggung Jawab	Oter	400.000
	Redaktur	Oter	300.000
	Penyunting/Editor	Oter	250.000
	Desain Grafis	Oter	180.000
	Fotografer	Oter	180.000
	Sekretariat	Oter	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website	Penanggung Jawab	OB	500.000
	Redaktur	OB	450.000
	Editor	OB	400.000
	Web Admin	OB	350.000
	Web Developer	OB	300.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Tingkat Pendidikan Menengah	Naskah/Pelajaran	190.000
	Tingkat Pendidikan Dasar	Naskah/Pelajaran	150.000
Pengawas Ujian	Tingkat Pendidikan Menengah	OH	270.000
	Tingkat Pendidikan Dasar	OH	240.000
Pemeriksa Hasil Ujian	Tingkat Pendidikan Menengah	Siswa/Mata Ujian	7.500
	Tingkat Pendidikan Dasar	Siswa/Mata Ujian	5.000
STANDAR HONORARIUM PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KAB./KOTA		Per Butir Soal	100.000
Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kab./Kota	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara		OJP	300.000
Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara		OJP	200.000
Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul	500.000
STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	Pembina	OB	3.500.000
	Pengarah	OB	3.000.000
	Ketua	OB	2.500.000
	Wakil Ketua	OB	2.000.000
	Sekretaris	OB	1.500.000
	Anggota	OB	1.300.000
Standar Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	OB	1.000.000
	Sekretaris	OB	900.000
	Anggota	OB	600.000

Keterangan :

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
JAWA TENGAH

STANDARHARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Standarharga satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:

1. Standar Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Barang Modal Lainnya.

1. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN.

Standarbiayapemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusunperencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutingedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga ataumempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalamkondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dariatau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidaktermasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan tersebut dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk meyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Standar biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi :

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

3. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA.

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC Split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/HALAMAN/TAMAN	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	173.000
	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	97.000
	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000
	Pencucian Dinding Keramik Bangunan Bertingkat	m ² /tahun	40.000
	Taman	m ² /tahun	17.000
Fumigasi		m ³ /tahun	30.000
House Spraying Berkas/Arsip		m ² /tahun	56.900
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	39.950.000
	Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	Operasional Roda 4 Double Gardan	Unit/Tahun	38.050.000
	Operasional Roda 4	Unit/Tahun	34.880.000
	Operasional Roda 2	Unit/Tahun	3.950.000
	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA			
Pemeliharaan AC Split		Unit/Tahun	610.000
Alat Pemadam Kebakaran	Pemeliharaan Bell	Unit/Tahun	46.000
	Pemeliharaan Break Glass Detector	Unit/Tahun	28.000
	Pemeliharaan Fixed Temp. Detector	Unit/Tahun	46.000
Pemeliharaan Generator Set (Genset)	500 Kva	Unit/Tahun	31.770.000
	450 Kva	Unit/Tahun	25.620.000
	350 Kva	Unit/Tahun	22.960.000
	300 Kva	Unit/Tahun	20.960.000
	275 Kva	Unit/Tahun	17.760.000
	250 Kva	Unit/Tahun	16.790.000
	200 Kva	Unit/Tahun	15.850.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	175 Kva	Unit/Tahun	14.810.000
	150 Kva	Unit/Tahun	13.260.000
	125 Kva	Unit/Tahun	10.780.000
	100 Kva	Unit/Tahun	10.150.000
	75 Kva	Unit/Tahun	8.640.000
	< 50 Kva	Unit/Tahun	7.190.000
Pemeliharaan Hydrant Box Out Door		Unit/Tahun	450.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor		Unit/Tahun	80.000
Pemeliharaan Kompor	2 Burner	Unit/Tahun	75.000
	4 Burner	Unit/Tahun	100.000
Pemeliharaan Lemari Es	1 Pintu	Unit/Tahun	100.000
Pemeliharaan Mesin Cuci	Kapasitas 10 Kg	Unit/Tahun	150.000
Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	Sedang	Unit/Tahun	100.000
Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook		Unit/Tahun	730.000
Pemeliharaan Printer		Unit/Tahun	690.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUANPROVINSI
 JAWA TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengadaan barang selain kendaraan dinas tercantum di dalam Lampiran V (suplemen) yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar harga satuan pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
HARGA PENGADAAN KENDARAAN DINAS			
Kendaraan Dinas Pejabat	Pejabat Eselon I	Unit	702.907.000
	Pejabat Eselon II	Unit	444.496.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan	Roda 4 Double Gardan	Unit	468.830.000
	Roda 4 Minibus	Unit	310.732.000
	Roda 4 Pick Up	Unit	208.312.000
	Roda 2 Lapangan	Unit	33.815.000
	Roda 2 Operasional	Unit	30.213.000
Kendaraan Operasional Bus	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI
JAWA TENGAH

SUPLEMEN

Suplemen dalam Peraturan Gubernur ini merupakan acuan/referensi dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, termasuk jasa pemeliharaan untuk aset-aset agar dapat berfungsi optimal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Suplemen ini meliputi :

1. Daftar Harga Barang;
2. Pengadaan Jasa.

1. DAFTAR HARGA BARANG.

Daftar harga barang disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Daftar harga barang adalah untuk jenis barang selain kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Referensi daftar harga barang dapat diunduh melalui *website* <http://eshb.jatengprov.go.id/2021>.
- b. Daftar harga barang adalah untuk kategori barang modal dan barang persediaan.
- c. Barang modal adalah barang aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan/satu periode akuntansi, meliputi :
 - 1) Tanah merupakan barang aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Bangunan dan gedung mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - 6) Aset lainnya, mencakup aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.
- d. Barang persediaan adalah barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- e. Daftar harga barang ini berfungsi sebagai referensi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran.
- f. Dalam perencanaan anggaran, harga barang dapat dilampaui sepanjang dilampiri dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah mendapatkan penetapan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
- g. Apabila harga pengadaan barang telah tercantum dalam *e-catalogue*, dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah

tersedia dalam daftar *e-catalogue* Nasional, *e-catalogue* Sektoral atau *e-catalogue* Lokal.

h. Dalam hal harga pengadaan barang belum tercantum dalam suplemen Peraturan Gubernur ini atau *e-catalogue*, harga pengadaan barang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk;
- 2) Harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil nilai *appraisal* independen;
- 3) Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
- 4) Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
- 5) Harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
- 6) Biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait.

2. PENGADAAN JASA.

Terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan jasa yaitu jasa konsultansi, jasa pemeliharaan aset dan jasa lainnya:

a. Jasa Konsultansi.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Konsultansi terdiri dari Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi.

Dalam jasa konsultansi konstruksi yang dimaksud dengan :

- 1) Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- 2) Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 3) Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 4) Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di sektor jasa konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang terdiri atas kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- 5) Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
- 6) *Billing Rate*/Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan. Referensi *Billing Rate* dapat di unduh melalui link yang telah tersedia pada *website* <http://eshb.jatengprov.go.id/2021>.
- 7) Komponen *Billing rate*/Remunerasi sebagaimana dimaksud angka 6, meliputi :
 - a) Gaji dasar (*basic salary*) termasuk PPh-21 yang merupakan upah pokok yang dibayarkan;
 - b) Beban biaya sosial (*social charge*) yang merupakan :
 - Tunjangan tetap, meliputi cuti tahunan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, biaya pendidikan, dan/atau biaya pelatihan.

- Tunjangan tidak tetap, meliputi cuti melahirkan, tunjangan melahirkan, tunjangan kematian, tunjangan makan, tunjangan lembur, asuransi profesi, dan/atau bonus tahunan.
- c) Beban biaya umum (*overhead cost*) yang merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional, meliputi biaya operasional kantor, biaya pertemuan/ rapat, dan/atau biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- d) Keuntungan (*profit/fee*) yang merupakan total penerimaan yang diperoleh penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dikurangi dengan total biaya layanan yang dikeluarkan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam jasa konsultansi non-konstruksi, jenjang jabatan, sertifikat kompetensi, *billing rate*/remunerasi, dan lain-lain dapat diatur mengikuti ketentuan yang berlaku dipasar yang ditetapkan oleh asosiasi jasa profesi yang terkait (khususnya untuk profesi spesifik) dengan tetap memperhatikan formulasi/struktur biaya (dalam hal ini biaya personil dan non personil)

b. Jasa Pemeliharaan Aset.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna. Besaran yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan metode HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Jasa pemeliharaan aset terdiri dari :

- 1) Jasa pemeliharaan alat-alat kerja/kantor;
- 2) Jasa pemeliharaan alat-alat rumah tangga.

c. Jasa lainnya

Jasa lainnya merupakan biaya jasa selain jasa konsultansi dan jasa pemeliharaan aset.

Suplemen terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL SUPLEMEN

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
DAFTAR HARGA BARANG	<i>Link :</i> http://eshb.jatengprov.go.id/2021		
Barang Modal		Unit	UP
Barang Habis Pakai		Unit	UP
PENGADAAN JASA	<i>Link :</i> http://eshb.jatengprov.go.id/2021		
Jasa Konsultansi	Konstruksi	Paket	UP
	Non-Konstruksi	Paket	UP
Jasa Pemeliharaan	Alat Rumah Tangga	Paket	UP
	Aset Kerja/Kantor	Paket	UP
Jasa Lainnya	Selain jasa konsultansi dan jasa pemeliharaan aset	Paket	UP